

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi hal yang hangat dan menarik untuk diperbincangkan. Salah satu hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakkan hukum antara lain adalah pengendalian dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam fenomena ini pemerintah terus menjadikan pengendalian dan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama dalam kegiatannya. Berbagai upaya seperti dibentuknya undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya serta membuat aparatur lembaga terkait korupsi merupakan bukti pemerintah serius untuk melakukan pengendalian dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Usaha mengendalikan dan memberantas korupsi bukan merupakan hal yang mudah dikarenakan tindak pidana korupsi sudah membudaya di berbagai *level* masyarakat sehingga pemerintah menetapkan korupsi menjadi kejahatan yang paling utama atau bisa dikatakan kejahatan luar biasa. Berbagai upaya telah dilakukan agar korupsi dapat dikendalikan atau mungkin dapat dilenyapkan. Penetapan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang paling utama harus dibarengi dengan langkah-langkah yang ekstra dalam upaya pemberantasan korupsi dengan sistem yang juga ekstra dan setiap lembaga dan elemen negara harus bergerak bersama dalam usaha pengendalian dan pemberantasan korupsi

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, perihal korupsi pada saat ini tidak hanya masalah uang, pencurian uang tetapi juga masuk ke dalam mental, moral dan cara berpikir. Kurang maksimalnya peran aparat pemerintah, aparat penegak hukum pada khususnya dan kurangnya pengawasan oleh masyarakat menambah kesulitan pemerintah dalam upaya pengendalian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat atau lembaga tinggi negara yang ada di tingkat nasional, tetapi sudah menjalar ke seluruh wilayah Indonesia. Korupsi memang sudah sangat membudaya di kalangan masyarakat, tidak terkecuali di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten. Banyak terjadi kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lembaga masyarakat ataupun lembaga pemerintah yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten.

Upaya dilakukan pemerintah dengan membentuk Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi permasalahan korupsi yang melanda Indonesia yang menyebabkan kelangsungan pembangunan nasional terhambat. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut juga mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga-lembaga baru untuk membantu pengendalian dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya peran penyidikan dan penuntutan tindak pidana

korupsi hanya ditangani oleh Polri dan Kejaksaan sama seperti halnya tindak pidana pada umumnya yang terjadi di masyarakat.

Polri merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi. Mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pejabat polisi negara Republik Indonesia bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana (Pasal 4 jo Pasal 6 KUHAP).¹ Hal ini juga diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 10 yang berisi Penyidik adalah pejabat Polri Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana. Selain Kepolisian, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia . Berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan terkait korupsi ini selain diberikan oleh UU Kejaksaan juga diberikan oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebelumnya adalah UU nomor 31 tahun 1999. Dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan

¹ Solahuddin,SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum acara pidana*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm 192

kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, jadi kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam UU.² Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak, disamping itu Kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.³

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum pemerintah dan lambannya tindakan pengendalian dan pemberantas korupsi maka eksekutif dan legislatif membuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi, selain Polri dan Kejaksaan, kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugas KPK menurut Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yaitu:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11207/siapakah-sebetulnya-yang-berwenang-dalam-penyidikan-tipikor?>

³ Marwan Effendi,SH, *Posisi dan Fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, hlm 55

4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
dan
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada hukum acara yang berlaku dan merupakan komisi yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus korupsi seperti yang dinyatakan pada Pasal 11 dan 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tetapi dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak semua kasus korupsi ditangani oleh KPK. Kedudukan KPK yang berada di Pusat tidak memungkinkan memantau seluruh daerah yang ada di Indonesia. KPK dapat melimpahkan wewenang kepada Kejaksaan dan Polri yang memiliki kekuasaan sampai di daerah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi selama kasus korupsi tersebut tidak masuk dalam kategori kasus korupsi yang wajib ditangani oleh KPK dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Polisi yang merupakan lembaga penyidik bisa bertindak sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi yang kemudian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum. Dalam kasus tindak pidana khusus, Kejaksaan juga bisa berperan sebagai penyidik, tidak terkecuali tindak pidana korupsi. Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di sebutkan bahwa Kejaksaan bisa menjadi penyidik dalam tindak pidana korupsi sekaligus kemudian juga melakukan penuntutan dikarenakan tugas Kejaksaan sendiri adalah lembaga penuntut umum.

Penyidik yang sudah menerima dugaan tindak pidana korupsi di daerah bisa melakukan penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diajukan penyidik kepada Kejaksaan. Penyidik juga wajib melapor kepada KPK atas terjadinya tindak pidana korupsi karena KPK merupakan lembaga yang mempunyai supervisi atas Polri dan Kejaksaan.

Dengan tujuan untuk memahami fungsi, tugas dan wewenang penyidik Polri dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan dalam rangka upaya pengendalian tindak pidana korupsi itu sendiri serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam eksistensinya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di daerah yang tidak ditangani oleh KPK, penulis meneliti dalam judul: "Koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka pengendalian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka pengendalian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten?
2. Apakah hambatan yang terjadi dalam koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka pengendalian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data tentang koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka pengendalian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten.
2. Untuk memperoleh data tentang hambatan yang terjadi dalam koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam rangka pengendalian Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dengan penelitian ini penulis memperoleh tambahan pengetahuan tentang koordinasi penyidik Polri dan penuntut umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang hubungan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum dalam upaya pengendalian tindak pidana korupsi di lingkungan masyarakat khususnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Klaten. Diharapkan masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pengawasan terhadap lembaga pemerintah ataupun lembaga lain terkait tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten” ini merupakan hasil karya dan bukan merupakan plagiat atau mengambil alih karya orang lain ataupun menduplikasikan hasil

karya orang lain. Namun sebelumnya ada beberapa skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu sebagai berikut :

1. EKSISTENSI KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DIBENTUKNYA KPK

Skripsi ini berasal dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2009, yang ditulis oleh saudara Fardiyanto Yuhartono Mala.

Dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana eksistensi Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah dibentuknya KPK?

Tujuan Penelitian :

- a. Memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yaitu data tentang bagaimana eksistensi Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi setelah dibentuknya KPK.

Hasil Penelitian :

Kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas/berfungsi melakukan penuntutan perkara khususnya dalam perkara korupsi, masih tetap mempunyai eksistensi berkaitan dengan lahirnya KPK. Ini disebabkan KPK dan Kejaksaan mempunyai tujuan yang sama di dalam menangani tindak pidana korupsi sehingga kedua lembaga tersebut selalu berdampingan dan saling melengkapi dalam menjalankan fungsinya, namun demikian kadang dalam praktek masih ada gesekan terutama dalam tahap penyidikan.

2. KOORDINASI KEJAKSAAN DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi ini berasal dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2009, yang ditulis oleh Saudari Mara Tulus Maruba Simanjuntak.

Dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana koordinasi antara Kejaksaan RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk memperoleh data dan mengetahui sejauh mana koordinasi antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk memperoleh data dan mengetahui sejauh mana kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Hasil Penelitian :

Koordinasi antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terbatas. Kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah penghitungan kerugian negara, kerugian negara yang ditimbulkan karena tindak pidana korupsi ini tidak dalam jumlah yang kecil dan tidak selalu langsung dalam berbentuk sesuatu yang bisa dapat dihitung akan tetapi berbentuk barang. Kejaksaan akan sulit memperkirakan harga barang tersebut dan membutuhkan waktu yang lama, di lain pihak Kejaksaan harus segera menentukan kerugian negara, sebab adanya batasan penahanan

dalam penyidikan yang diatur jelas dalam hukum acara pidana yaitu selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Selain kesulitan dalam penentuan jumlah kerugian negara, Kejaksaan kesulitan apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan media elektronik misalnya menggunakan internet maupun telepon genggam, maka akan sulit melakukan penyelidikan. Kejaksaan masih terbatas sarana dan prasarana bahkan sumber daya manusianya.

3. PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN UANG PENGANTI KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi ini berasal dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2012 yang ditulis oleh Saudara Ronald Alex Harrison Siregar.

Dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana peran jaksa dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?
- b. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk menganalisis data tentang peran jaksa dalam pelaksanaan uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menganalisis data tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian :

- a. Peran jaksa dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, adalah dalam waktu sebulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, harta benda pelaku koruptor dilelang untuk menutup uang negara yang dikorupsi. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian uang pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai siapa yang berwenang atau ditugasi untuk menghitung kerugian negara, mekanisme eksekusi uang pengganti belum mengacu kepada satu ketentuan yang baku dan bisa dibenarkan secara hukum, gugatan perdata yang menyita waktu lama, dan dalam kenyataannya sering ada terpidana yang menghindar dari pertanggungjawaban untuk mengganti uang pengganti kerugian negara dengan berbagai dalih.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, dengan judul “Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam pengendalian tindak pidana Korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Koordinasi

Koordinasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.⁴

2. Penyidik Polri

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Penuntut Umum

Menurut Pasal 13 jo Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengeangan.

5. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵

6. Korupsi

Menurut kamus besar bahasa indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁶

⁴ <http://kbbi.web.id/>

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyesuaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai penunjang.

1. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

⁶ <http://kbbi.web.id/>, Loc.cit.

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti berupa adanya fakta- fakta hukum dari kehidupan sehari- hari, pendapat-pendapat hukum dalam literature, hasil penelitian, internet, surat kabar dan majalah ilmiah. Fakta hukum yang diangkat yaitu berupa data dari Kantor Penyidik dan Penuntut Umum di wilayah Pengadilan Negeri Klaten, terkait dengan Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam karya ilmiah berjudul Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten. Cara pengumpulan data menggunakan metode :

a. Studi kepustakaan

Dalam metode ini penulis menggunakan referensi dari buku- buku, literature- literature, dan peraturan perundang- undangan sebagai sarana mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian.

b. Wawancara.

Penulis menggunakan metode wawancara yaitu dengan mencari informasi dari narasumber Kejaksaan yakni Bapak Sutiyanto,SH dan Bapak Nurul Anwar, SH di Kejaksaan dan Bapak Danu Pamungkas Totok, SH, SIK selaku Kasat Reskrim Polres Klaten sebagai bahan penelitian dan penulisan karya ilmiah.

2. Metode Analisis Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Interprestasi hukum yang dilakukan secara :

- a) Gramatikal, dalam pengimplemantasian hukum secara gramatikal yaitu menguraikan dan mengartikan suatu terminologi hukum atau bagian kalimat dalam bahasa sehari - hari ke dalam terminologi hukum.

b) Sistematis, dalam pengimplementasian hukum secara sistematis, dengan bertitik tolak dari sistem hukum atau aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Teleologis, dalam pengimplementasian hukum secara teleologis, dengan mengambil Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d) Menilai hukum positif

Yaitu menilai secara gramatikal bagaimana koordinasi penyidik dan penuntut umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian dikaitkan dengan pengendalian tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan objek penelitian berasal dari pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh di media sosial, surat

kabar, internet, literature-literature, ataupun buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan mengenai Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten. Bahan hukum sekunder juga didapatkan dari adanya proses wawancara dengan narasumber.

Langkah yang selanjutnya yaitu dengan membandingkan bahan hukum primer Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bahan hukum sekunder yang berupa pandangan – pandangan atau pendapat – pendapat hukum ataupun pendapat bukan hukum yang diperoleh di media sosial, surat kabar, internet, literature- literature, ataupun buku – buku dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Koordinasi Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten.

H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman tentang keseluruhan isi penelitian hukum ini, penulis menyusun kerangka sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika isi

BAB II : KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLATEN

Didalam Bab II ini berisi empat bagian antara lain : bagian pertama berisi tinjauan tentang tindak pidana korupsi, terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama pengertian tindak pidana korupsi, sub bab kedua yaitu jenis tindak pidana korupsi dan sub bab ketiga yaitu sebab dan akibat tindak pidana korupsi. Bagian kedua berisi tentang Tinjauan tentang penyidik dan Penuntut Umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Klaten, yang terdiri dari sub bab : Pengertian Penyidik, tugas dan wewenang Penyidik, Kejaksaan sebagai Lembaga Penuntut Umum, Tugas dan wewenang Kejaksaan, Penyidik dan Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi. Bagian ketiga berisi Koordinasi antara penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Klaten. Bagian keempat berisi hambatan dalam koordinasi penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam pengendalian tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten.

BAB III : PENUTUP

Didalam Bab ini memuat tentang kesimpulan atas analisis yang dilakukan pada Bab II dan berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat memberikan saran-saran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.

